

BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR ♣ TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah 10 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Penghasilan Tetap Kepala Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

M	2/	R	of		3	Umbuk Ditamdatangan
Kepala Dinas PMD	Kalaan Kalaangan	Kalbag	Pilh. Assistem li	Selkda	Www.iil	Bupati

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keungan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (lembaran daerah kabupaten gorontalo utara tahun 2017 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 231);
- 7. Surat Dari DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD Kab.Gorut/132/XII/2018 perihal Persetujuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

×	1/	A	al	100	Bupati	Untuk Ditandatangani
Kepala Dinas PMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Plh. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati	Bupati

sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa adalah Pe
- 8. jabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 11. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 14. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADesa, adalah pendapatan Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, deviden Badan Usaha Milik Desa partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain.
- 15. Staf perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Staf, adalah staf yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan dan staf administrasi BPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Perubahan penghasilan tetap kepala desa bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota BPD.

×	1	P	af	19 -	n	Untuk Ditandatangani
Kepala Dinas PMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Pih. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati	Bupati

(2) Perubahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA

Pasal 3

Penghasilan tetap Kepala Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 55% (Lima Puluh Lima Persen) dari gaji pokok Bupati.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat desa dan tunjangan kedudukan Ketua BPD mengacu pada penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Rincian besaran Perubahan Penghasilan tetap kepala desa, Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

Disahkan di Gorontalo Utara

pada tanggal 26 Octavice 2018

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Diundangkan di Gorontalo Utara

pada tanggal ... DESTAUBER 2018

Sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara

RIDWAN YASIN

BER TA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR : .345.

Kepala Dinas PMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Plh. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati	Bupati
X	1/	R	ml _		12	Untuk Ditandatangan

LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL TENTANG **TAHUN 2018 TAHUN 2018**

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, SILTAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD DI

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019

DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019

NO	KODE	URAIAN/KEGIATAN	VOLUME	SAT	UAN	HARGA SATUAN VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	1	5	6	7
		EMERINTAHAN DESA		_			26,979,648,396
	1.1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat					11,203,731,000
	1.1.1	Kepala Desa	123		Bulan	1,155,000	1,704,780,000
	1.1.2	Sekretaris Desa	123		Bulan	808,500	1,193,346,000
	1.1.3	Kepala Urusan	246		Bulan	693,000	2,045,736,000
	1.1.4	Kepala Seksi	246		Bulan	693,000	2,045,736,000
	1.1.5	Kepala Dusun	441	12	Bulan	635,250	3,361,743,000
	1.1.6	Staf	123	12	Bulan	577,500	852,390,000
	1.2	Tunjangan Kades dan Perangkat					3,679,830,000
	1.2.1	Kepala Desa	123		Bulan	1,155,000	1,704,780,000
	1.2.2	Sekretaris Desa	123	12	Bulan	231,000	340,956,000
	1.2.3	Kepala Urusan	246	12	Bulan	173,250	511,434,000
	1.2.4	Kepala Seksi	246	12	Bulan	173,250	511,434,000
	1.2.5	Kepala Dusun	441	12	Bulan	115,500	611,226,000
	1.2.6	Staf	123	12	Bulan	0	-
	1.3	Tunjangan Operasional Kepala Desa					645,120,000
	1.3.1	Kepala Desa	113	12	Bulan	420,000	569,520,000
	1.3.2	Kepala Desa	10		Bulan	630,000	75,600,000
	1.4	Tunjangan Kesejateraan Kepala Desa					17,588,016
	1.4.1	Jaminan Kecelakaan Kerja	123	12	Bulan	5,296	7,816,896
	1.4.2	Jaminan Kematian	123	12	Bulan	6,620	9,771,120
	1.5	Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa		1			51,975,000
	1.5.1	Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa	9	5	Bulan	1,155,000	51,975,000
	1.6	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa		1		2,200,000	3,864,861,000
	1.6.1	Sekretaris	123	12	Bulan	462,000	681,912,000
	1.6.2	Kepala Urusan	246	12	Bulan	288,750	852,390,000
	1.6.3	Kepala Seksi	246	12	Bulan	288,750	852,390,000
	1.6.4	Kepala Dusun	441	12	Bulan	231,000	1,222,452,000
	1.6.5	Staf	123		Bulan	173,250	255,717,000
	1.7	Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa	123	12	Dulaii	173,230	1,180,466,676
	1.7.1	Jaminan Kecelakaan Kerja	1,179	12	Bulan	5,296	74,927,808
	1.7.1	Jaminan Kecelakaan Kerja	1,179		Bulan	6,620	93,659,760
		Jaminan Pensiun	1,179	12	Bulan	71,521	1,011,879,108
	1.7.4	Tunjangan Kedudukan BPD	1,175	12	Dulati	71,521	3,568,811,400
	1.8	Ketua BPD	123	12	Bulan	519,750	767,151,000
	1.8.1		246	12	Bulan	467,775	1,380,871,800
	1.8.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	268	12	Bulan	441,788	1,380,871,800
	1.8.3	Anggota BPD	208	112	Bulan	441,700	91,085,904
	1.9	Tunjangan Kesejahteraan BPD Jaminan BPJS Tenaga Kerja	637	12	Bulan	5,296	40,482,624
	1.9.1		637	12	Bulan	6,620	50,603,280
-	1.9.2	Jaminan Kematian	03/	1 12	Dulait	0,020	2,676,179,400
		Tunjangan Kinerja BPD	123	12	Bulan	389,750	575,271,000
	1.10.1	Ketua BPD	246	12	Bulan	350,775	1,035,487,800
	1.10.2	Wakil Ketua BPD		12		331,288	
	1.10.3	Anggota BPD	268	12	Bulan	331,288	1,065,420,600
	1	TOTAL				1	26,979,648,396

Kepala Dinas PMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukm	Plh. Asisten I	Sekda	Wakii Bupati	Bupati
Ar .	V	R	ap	In	n	Disampaikan dengan hormat untuk ditandatangani